



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Maret 2021

Nomor : 900/2021/SJ

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penegasan Peran Sekretaris Daerah  
Dalam Pengelolaan Keuangan

Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali Kota  
di -  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepala SKPD selaku PA.
2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
3. Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa TAPD mempunyai tugas:
  - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
  - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan



- perundang-undangan.
4. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
    - a. menyusun RKA SKPD;
    - b. menyusun DPA SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
    - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - h. menandatangani SPM;
    - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
    - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
    - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
  6. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
  7. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sekretaris Daerah yang memiliki peran sebagai ketua TAPD dan kepala SKPD selaku PA dapat melimpahkan kewenangannya selaku PA, pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana maksud Butir I.E.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Selanjutnya terkait dengan pejabat yang bertindak melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa dalam APBD merupakan tugas dan kewenangan yang melekat pada PA/KPA sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si.

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.